



## TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN RASIO KECUKUPAN MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Rasio Kecukupan Modal disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### I. MODAL

Modal yang digunakan untuk perhitungan Rasio Kecukupan Modal terdiri dari modal inti (*tier 1*), modal pelengkap (*tier 2*), dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*).

#### A. Modal Inti

1. Modal inti terdiri dari:
  - 1.1. Modal awal;
  - 1.2. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*), meliputi:
    - 1.2.1. faktor penambah, yaitu:
      - 1.2.1.1. modal tambahan;
      - 1.2.1.2. hibah;
      - 1.2.1.3. cadangan umum;
      - 1.2.1.4. cadangan tujuan;
      - 1.2.1.5. laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya;
      - 1.2.1.6. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak, sebesar 50% (lima puluh persen);
      - 1.2.1.7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan.
    - 1.2.2. faktor pengurang, yaitu:
      - 1.2.2.1. rugi tahun lalu;
      - 1.2.2.2. rugi tahun berjalan;
      - 1.2.2.3. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
      - 1.2.2.4. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
2. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*.

#### B. Modal Pelengkap

1. Modal pelengkap meliputi:
  - 1.1. cadangan revaluasi aktiva tetap;
  - 1.2. cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25%



-- 2 --

(satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;

- 1.3. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
2. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

### **C. Modal Pelengkap Tambahan**

1. Modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1.1. tidak dijamin oleh LPEI atau perusahaan anak dan telah disetor penuh;
  - 1.2. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - 1.3. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan;
  - 1.4. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan Rasio Kecukupan Modal secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - 1.5. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
  - 1.6. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
2. Modal pelengkap tambahan dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 2.1. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
  - 2.2. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan
  - 2.3. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

## **II. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)**

LPEI wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Pasar dalam perhitungan Rasio Kecukupan Modal.



-- 3 --

#### A. ATMR Untuk Risiko Kredit

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, LPEI menggunakan pedoman perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sebagaimana tercantum dalam butir III Lampiran ini.

#### B. ATMR Untuk Risiko Pasar

1. Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh LPEI adalah risiko-risiko sebagai berikut:
  - 1.1. Risiko Suku Bunga, yaitu risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga, yang meliputi:
    - 1.1.1. Risiko Spesifik, yaitu risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan; dan
    - 1.1.2. Risiko Umum, yaitu risiko perubahan instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar.
  - 1.2. Risiko Nilai Tukar, yaitu risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas; dan
  - 1.3. Risiko Perubahan Harga Option, yang dipengaruhi oleh:
    - 1.3.1. Risiko Suku Bunga
    - 1.3.2. Risiko Nilai Tukar
2. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk:
  - 2.1. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, yang meliputi:
    - 2.1.1. posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
    - 2.1.2. posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (*price movement*); atau
    - 2.1.3. posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*);
  - 2.2. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.
3. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.
4. ATMR untuk Risiko Pasar dihitung dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis Risiko Pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR untuk Risiko Pasar dikalikan dengan angka 12,5 (dua belas koma lima).
5. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar tercantum dalam butir IV Lampiran ini.



**MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA**

-- 4 --

### III. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT

KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)
<b>A. AKTIVA NERACA (Rupiah &amp; Valas)</b>			
1. Kas		0%	
2. Emas dan <i>commemorative coins</i>		0%	
3. Penempatan pada Bank Indonesia		0%	
4. Penempatan pada bank:			
4.1. Yang dijamin oleh pemerintah pusat dan bank sentral		0%	
4.2. Yang tidak dijamin		20%	
5. Surat berharga yang dimiliki:			
5.1. Yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan bank sentral		0%	
5.2. Yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
5.3. Yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral		20%	
5.4. Lainnya		100%	
6. Pembiayaan			
6.1. Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:			
6.1.1 Bank sentral		0%	
6.1.2 Pemerintah pusat		0%	
6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito, dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
6.1.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral		20%	
6.1.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
6.1.6 Pihak-pihak lainnya		100%	
6.2. Pinjaman kepada pegawai		50%	
7. Tagihan lainnya kepada atau dijamin:			
7.1. Bank sentral		0%	
7.2. Pemerintah pusat		0%	
7.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
7.4. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral		20%	
7.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
7.6. Pihak-pihak lainnya		100%	
8. Penyertaan		100%	
9. Aktiva tetap - bersih		100%	
10. Antar kantor aktiva - bersih		100%	
11. Aktiva lain-lain		100%	
<b>Jumlah ATMR aktiva neraca</b>			



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

-- 5 --

KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)
<b>B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah &amp; Valas)</b>			
1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan:			
1.1. Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:			
1.1.1. Bank sentral		0%	
1.1.2. Pemerintah pusat		0%	
1.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan, sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
1.1.4. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, lembaga keuangan multilateral		10%	
1.1.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		25%	
1.1.6. Pihak-pihak lainnya		50%	
1.2. Pinjaman kepada pegawai		25%	
2. Garansi			
2.1. Dlm rangka pemberian pembiayaan termasuk <i>standby L/C &amp; risk-sharing</i> serta endosemen atau aval atas surat-surat berharga yang diberikan atas permintaan:			
2.1.1. Bank sentral dan pemerintah pusat.		0%	
2.1.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		20%	
2.1.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
2.1.4. Pihak-pihak lainnya		100%	
2.2. Bukan dalam rangka pemberian pembiayaan, seperti <i>bid bonds, performance bonds dan advance payments bonds</i> , yang diberikan atas permintaan:			
2.2.1. Bank sentral dan pemerintah pusat		0%	
2.2.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		10%	
2.2.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		25%	
2.2.4. Pihak-pihak lainnya		50%	
2.3. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i> ) yang diberikan atas permintaan:			
2.3.1. Bank sentral dan pemerintah pusat		0%	
2.3.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		4%	
2.3.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		10%	
2.3.4. Pihak-pihak lainnya		20%	
3. Penjaminan	*)	100%	
4. Asuransi	*)	100%	
<b>Jumlah ATMR rekening administratif</b>			
<b>C. JUMLAH ATMR</b>			

\*) Nilai nominal penjaminan dan asuransi diisi dengan nilai retensi sendiri dikurangi estimasi klaim retensi sendiri.



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### IV. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO PASAR

##### 1. Formulir 1.a.: Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)

**Formulir 1.a.**

**Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)**

No	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari ( <i>debt related derivatives</i> )	Posisi	Pemerintah	Qualifying			Lainnya	Total Beban Modal ( <i>Capital Charge</i> ) untuk Risiko Spesifik
				Sisa Jatuh Tempo				
				6 bulan atau kurang	Lebih dari 6 bulan s.d. 24 bulan	Lebih dari 24 bulan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia	Long						
		Short						
2	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral Negara lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	Long						
		Short						
3	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan multilateral	Long						
		Short						
4	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank dengan jangka waktu awal ( <i>original maturity</i> ) kurang dari 2 (dua) tahun	Long						
		Short						
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak lainnya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	Long						
		Short						
6	Surat Berharga lainnya dalam <i>Trading Book</i> di luar angka 1 - 5 tersebut diatas	Long						
		Short						
	<b>TOTAL</b>	Long						
		Short						
	<b>Bobot Risiko</b>		0.00%	0.25%	1.00%	1.60%	8.00%	
	<b>Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)</b>							



Lampiran IV  
 Peraturan Menteri Keuangan  
 Nomor: 140/PMK.010/2009  
 tentang Pembinaan dan Pengawasan  
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 7 -

2. **Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)**

**Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)**

Mata Uang : ...

Kurs : ...

Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, <i>Debt Related Derivatives,</i> dan <i>Credit Derivatives</i>		Posisi <i>Interest</i> <i>Rate Derivatives</i>		Total Posisi <i>Option</i> Neto ( <i>delta equivalent</i> )		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Posisi <i>Option</i> Neto Setelah Pembobotan	
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>		<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	≤ 1 bl	≤ 1 bl							0.00%				
	> 1 - 3 bl	> 1 - 3 bl							0.20%				
	> 3 - 6 bl	> 3 - 6 bl							0.40%				
	> 6 - 12 bl	> 6 - 12 bl							0.70%				
2	> 1 - 2 th	> 1 - 1,9 th							1.25%				
	> 2 - 3 th	> 1,9 - 2,8 th							1.75%				
	> 3 - 4 th	> 2,8 - 3,6 th							2.25%				
3	> 4 - 5 th	> 3,6 - 4,3 th							2.75%				
	> 5 - 7 th	> 4,3 - 5,7 th							3.25%				
	> 7 - 10 th	> 5,7 - 7,3 th							3.75%				
	> 10 - 15 th	> 7,3 - 9,3 th							4.50%				
	> 15 - 20 th	> 9,3 - 10,6 th							5.25%				
	> 20 th	> 10,6 - 12 th							6.00%				
		> 12 - 20 th							8.00%				
	> 20 th							12.50%					



Lampiran IV  
 Peraturan Menteri Keuangan  
 Nomor: 140/PMK.010/2009  
 tentang Pembinaan dan Pengawasan  
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

**Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Lanjutan**

**Formulir I.b**

Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)

Mata Uang :..... Kurs: .....

Maturity Ladder

Zona	Vertical Disallowance				Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position
	Matched Position	Matched Option Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		
			Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	
(1)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1																	
2																	
3																	



Lampiran IV  
 Peraturan Menteri Keuangan  
 Nomor: 140/PMK.010/2009  
 tentang Pembinaan dan Pengawasan  
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 9 -

**Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) – Lanjutan**

**Formulir 1.b**

Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)

Mata Uang : ....

Kurs :

**BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO UMUM :**

	<i>Matched Position</i>	Faktor <i>Disallowance</i>	Total Beban Modal ( <i>Capital Charge</i> )
Untuk Vertical <i>Disallowance</i>		10%	
Untuk <i>Horizontal Disallowance</i> dalam zona			
- Dalam Zona 1		40%	
- Dalam Zona 2		30%	
- Dalam Zona 3		30%	
Untuk <i>Horizontal Disallowance</i> antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2		40%	
- Zona 2 dan Zona 3		40%	
- Zona 1 dan Zona 3		100%	
Untuk <i>Overall Net Open Position</i>		100%	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>			



**MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**3. Formulir 2: Risiko Nilai Tukar**

Formulir 2 Eksposur Nilai Tukar ( <i>Banking Book dan Trading Book</i> )											
Mata Uang Asing	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk option)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk Option) setelah memperhi- tungkan Posisi Struktural		Posisi Option Neto (delta equivalent)		Total Posisi Devisa Neto	Matched Option Position
		Long (3)	Short (4)	Long (5)	Short (6)	Long (7)	Short (8)	Long (9)	Short (10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dolar Amerika Serikat	USD										
Euro	EUR										
Dolar Australia	AUD										
Dolar Canada	CAD										
Kroner Denmark	DKK										
Dolar Hongkong	HKD										
Ringgit Malaysia	MYR										
Dolar Selandia Baru	NZD										
Kroner Norwegia	NOK										
Poundsterling Inggris	GBP										
Dolar Singapura	SGD										
Kroner Swedia	SEK										
Franc Swiss	CHF										
Yen Jepang	JPY										
Kyat Burma	BUK										
Rupee India	INR										
Dinar Kuwait	KWD										
Rupee Pakistan	PKR										
Peso Pilipina	PHP										
Riyad Saudi Arabia	SAR										
Rupee Srilanka	LKR										
Baht Muangthai	THB										
Dolar Brunei Darussalam	BND										
Emas											
Mata uang lainnya ..											
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>											
						<b>Beban Modal 8%</b>				<b>Beban Modal 30%</b>	



Lampiran IV  
 Peraturan Menteri Keuangan  
 Nomor: 140/PMK.010/2009  
 tentang Pembinaan dan Pengawasan  
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 11 -

#### 4. Formulir 3: Posisi Option

Formulir 3.a.: Posisi Option							
Skala Waktu		Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan						
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan						
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan						
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan						
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun						
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun						
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun						
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun						
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun						
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun						
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun						
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun						
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun						
	> 12 - 20 tahun						
	> 20 tahun						
<b>Beban Modal (Capital Charge) untuk Risiko Option</b>							
<b>Beban Modal</b>					<b>0</b>	<b>30%</b>	<b>0</b>



MENTRI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV  
Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor: 140/PMK.010/2009  
tentang Pembinaan dan Pengawasan  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 12 -

**Formulir 3: Posisi Option**

**Formulir 3.b.: Posisi Option**

Mata Uang Asing	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dolar Amerika Serikat						
Euro						
Dolar Australia						
Dolar Canada						
Kroner Denmark						
Dolar Hongkong						
Ringgit Malaysia						
Dolar Selandia Baru						
Kroner Norwegia						
Poundsterling Inggris						
Dolar Singapura						
Kroner Swedia						
Franc Swiss						
Yen Jepang						
Kyat Burma						
Rupee India						
Dinar Kuwait						
Rupee Pakistan						
Peso Pilipina						
Riyad Saudi Arabia						
Rupee Srilanka						
Baht Muangthai						
Dolar Brunei Darussalam						
Emas						
Mata uang lainnya .....						



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**V. PERHITUNGAN RASIO KECUKUPAN MODAL**  
**Formulir 4.a.: Perhitungan Rasio Kecukupan Modal**

1.	Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku)						
2.	Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang sesuai ketentuan yang berlaku)						
3.	Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku)						
4.	Penyertaan yang dilakukan LPEI						
5.	Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit						
6.	TOTAL ATMR RISIKO PASAR						
	Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>		Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
	Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar		
7.	Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)						
8.	Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan)						
9.	Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan						
	a. Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap						
	b. Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal						
10.	Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar						
11.	TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan)						
12.	<i>Dikurangi</i> : ATMR untuk risiko kredit atas seluruh surat berharga dalam <i>Trading Book</i> yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir 1.a)						
13.	TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR)						
14.	Rasio Kecukupan Modal setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar						
15.	Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan						



**MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**Formulir 4.b.: Perhitungan Rasio Kecukupan Modal**

KETERANGAN	JUMLAH
<p>I. KOMPONEN MODAL</p> <p>A. MODAL INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal Awal</li> <li>2. Cadangan Tambahan Modal (<i>Disclosed Reserves</i>)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal Tambahan</li> <li>b. Hibah</li> <li>c. Cadangan Umum dan Tujuan</li> <li>d. Laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya setelah diperhitungkan pajak</li> <li>e. Rugi tahun lalu (-/-)</li> <li>f. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)</li> <li>g. Rugi tahun berjalan (-/-)</li> <li>h. Selisih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selisih lebih</li> <li>2) Selisih kurang (-/-)</li> </ol> </li> <li>i. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)</li> </ol> </li> <li>3. Goodwill (-/-)</li> </ol> <p>B. MODAL PELENGKAP            (Maksimum 100% dari modal inti)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cadangan revaluasi aktiva tetap</li> <li>2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)</li> <li>3. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)</li> </ol> <p>C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN</p> <p>D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR</p> <p>II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)</p> <p>III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B+D)</p> <p>IV. PENYERTAAN (-/-)</p> <p>V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II-IV)</p> <p>VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (III-IV)</p> <p>VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT</p> <p>VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR</p> <p>IX. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (V : VII)</p> <p>X. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (VI : (VII+VIII))</p> <p>XI. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN ((C-D):(VII+VIII))</p> <p>XII. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG DIWAJIBKAN</p>	



- 15 -


## VI. PELAPORAN

1. Setiap bulan LPEI wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Kecukupan Modal kepada Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 setelah berakhirnya bulan laporan.
2. Laporan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U./Departemen

Antonius Subarto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI